



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Diponegoro Komplek Perkantoran Bukit Menderang-Muara Sabak 36561

E-mail : disdik_tjt@yahoo.co.id Telp.0740-7370148

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 168 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN

PKBM KOCO PURNOMO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memenuhi syarat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu diberikan izin.
b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal ;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, B dan C ;
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : PKBM KOCO PURNOMO
Alamat : Jl. Lamongan SK.7
Desa : Rantau Makmur
Kecamatan : Berbak
Nama Pengelola : NURYADI
Alamat Pengelola : Jl. Lamongan SK.7 Desa Rantau Makmur
Kecamatan Berbak
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

KEDUA : Izin Perpanjangan Penyelenggaraan PKBM ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Pemegang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan PKBM ini berkewajiban :

1. Menyelenggarakan PKBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas melalui Korwil kecamatan masing-masing.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 05 Mei 2028 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 5 Mei 2025



DIS. MUHAMAD EDUARD
Pembina Utama Muda
NIP. 19740408 199303 1 002

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur (sebagai laporan)
 2. DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 3. KORWIL Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur